

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU.

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK (NJTL)

Untuk Tenaga Listrik di hasilkan sendiri.

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan:

- a. kapasitas tersedia;
- b. tingkat penggunaan listrik;
- c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
- d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Harga satuan listrik sesuai yang berlaku di Kabupaten Pekalongan.

Jenis Usaha	Besaran Daya (kVa)	Tarif Dasar Listrik (TDL) (Rp/Kwh) (web PLN)
Industri	6,6 kVa – 200 kVa	1.444,70
	200 kVa – 30.000 kVa	1.035,78
	Diatas 30.000 kVa	996,74

- Penggunaan KWH Meter

NJTL = Tingkat Penggunaan X Harga Satuan Contoh:
Penggunaan Listrik dihasilkan sendiri (Genset) dengan kapasitas tersedia 100kVa (6,6kVa – 200kVa)
Penggunaan untuk Bisnis berupa hotel
Kwh Meter per 31 Maret 2024 tertera 360.000 Kwh
Kwh Meter per 30 April 2024 tertera 370.000 Kwh

 - Maka tingkat penggunaan 10.000 Kwh
 - NJTL = $10.000 \times 1.444,7 = 14.447.000$
 - PBJT atas Tenaga Listrik = $1.5\% \times 14.447.000 = 216.705$
- Menggunakan Hour Meter

NJTL = Tingkat Penggunaan X Harga Satuan Contoh:
Diketahui Wajib Pajak terdapat Genset dengan daya 500kVa dengan Hour Meter per 1 Januari 2024 tertera 169 jam, Hour Meter Per 31 Januari 2024 tertera 180 Jam, pemakaian untuk usaha hotel.

 - Perhitungan tingkat penggunaan $(180-169) \times 500kVa = 5500Kwh$
 - NJTL = $5500 \times 1.444,70 = 7.945.850$
 - PBJT atas Tenaga Listrik = $1.5\% \times 7.945.850 = 119.187$
- Tidak menggunakan Hour Meter dan Kwh Meter NJTL = Tingkat Pengguna X Harga Satuan

Diketahui terdapat wajib pajak hotel yang menggunakan PBJT atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan

menggunakan Genset dengan daya 500kVa sebagai sumber listrik cadangan. Akan tetapi tidak terdapat alat ukur penggunaan Tenaga Listrik, sehingga untuk menghitung besarnya PBJT atas Tenaga Listrik sebagai berikut:

Tingkat Pemakaian minimal sebagai sumber cadangan = 120jam/bulan

- Pemakaian minimal X kapasitas tersedia = 120jam X 500kVa = 60.000Kwh
- NJTL = 60.000Kwh x 1.444,70 = 86.682.000
- PBJT atas Tenaga Listrik = 1,5% x 86.682.000 = 1.300.230

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU

Format NPWPD

1. Wajib Pajak Perorangan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KARTU NPWP Nama : Zaenal Arifin Alamat : Desa Kebonagung Kec. Kajen, Kel. Kajen, Kec. Kajen NPWP : 200078111204 Pekalongan, 5 Januari 2026 KEPALA  EDY HERIJANTO, S.Sos., M.A.P. Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19701231 199101 1 004	PERHATIKAN 4. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang segera melaporkannya ke BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN. 5. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah. 6. Dalam hal wajib pajak pindah domisili, supaya melaporkan ke BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN.
--	---

2. Wajib Pajak Badan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KARTU NPWP Nama : PT. INDORAYA Alamat : Desa Kebonagung Kec. Kajen, Kel. Kajen, Kec. Kajen NPWP : 200089001204 Pekalongan, 5 Januari 2026 KEPALA  EDY HERIJANTO, S.Sos., M.A.P. Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19701231 199101 1 004	PERHATIKAN 1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang segera melaporkannya ke BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN. 2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah. 3. Dalam hal wajib pajak pindah domisili, supaya melaporkan ke BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN.
---	---

NPWPD terdiri dari 12 digit berupa angka.

Empat digit pertama menunjukkan tahun awal pembuatan NPWPD;

Empat digit berikutnya menunjukkan nomor urut tertentu yang diterbitkan oleh Bidang Perencanaan dan Penetapan BPKD kepada wajib pajak;

Dua digit berikutnya menunjukkan kode kecamatan;

Kode 00 = menunjukkan wajib pajak berada di wilayah luar Kabupaten Pekalongan

Kode 01 – 19 = menunjukkan wajib pajak berada di wilayah Kecamatan Kabupaten Pekalongan.

Dua digit terakhir menunjukkan kode Desa/Kelurahan;

Kode 00 = menunjukkan wajib pajak berada di luar wilayah Kabupaten Pekalongan

Kode 01 dan seterusnya berarti wajib pajak berada di wilayah Desa/Kelurahan Kabupaten Pekalongan.

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR . . . TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU.

Format Halaman Depan

	PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH JL. SINDORO NO. 7 KAJEN TELP. (0285) 7830083, Fax. (0285) 381755	No. SPTPD : _____ Masa Pajak : _____ Tahun Pajak : _____
---	---	--

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)

N.P.W.P.D

Kepada Yth

di. _____

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan paling lama 10 hari kerja bulan berikutnya
4. Keterlambatan penyerahan dari waktu tersebut pada poin 3 di atas dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment

IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Lengkap Pemilik : _____

2. Alamat Tempat Tinggal : _____

3. Nomor KTP / NPWP : _____

4. Nama Badan Usaha : _____

5. Alamat Tempat Usaha : _____

6. Nomor Handphone : _____

7. Izin Usaha : _____

8. Jenis Usaha :

☐ PBJT Makanan dan/atau Minuman

☐ PBJT Tenaga Listrik

☐ PBJT Jasa Perhotelan

☐ PBJT Jasa Parkir

☐ PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Format SPTPD PBJT ATAS JASA PERHOTELAN

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) JASA PERHOTELAN																			
A. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL																			
1. Golongan Hotel <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			01. Bintang Lima 02. Bintang Empat 03. Bintang Tiga 04. Bintang Dua 05. Bintang Satu	06. Melati Tiga 07. Melati Dua 08. Melati Satu 09. Ekonomi 10. Villa	11. Lainnya :														
2. Tarif dan jumlah kamar hotel :																			
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Golongan Kamar</th><th>Tarif (Rp.)</th><th>Jumlah Kamar</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	No.	Golongan Kamar	Tarif (Rp.)	Jumlah Kamar	1.				2.				3.						
No.	Golongan Kamar	Tarif (Rp.)	Jumlah Kamar																
1.																			
2.																			
3.																			
3. Menggunakan Kas Register <table border="0"><tr><td>☐</td><td>1. Ya</td></tr><tr><td></td><td>2. Tidak</td></tr></table>				☐	1. Ya		2. Tidak												
☐	1. Ya																		
	2. Tidak																		
4. Mengadakan Pembukuan/Pencatatan <table border="0"><tr><td>☐</td><td>1. Ya</td></tr><tr><td></td><td>2. Tidak</td></tr></table>				☐	1. Ya		2. Tidak												
☐	1. Ya																		
	2. Tidak																		
B. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL SELF ASSESMENT																			
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak : dalam Tahun Pajak Tertentu) :																			
a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl																			
b. Dasar Pengenaan (Nilai perolehan) : Rp.																			
c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : %																			
d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.																			
2. Jumlah Nilai Perolehan dan Pajak Terhutang untuk Masa pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :																			
a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl																			
b. Dasar Pengenaan (Nilai perolehan) : Rp.																			
c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : %																			
d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.																			
C. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL OFFICIAL ASSESMENT																			
a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl																			
b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.																			

Format SPTPD PBJT ATAS JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN			
A. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN			
1. Tarif dan jumlah kamar hotel :			
No.	Meja yang tersedia	Jumlah Kursi	Jumlah Pengunjung rata-rata perhari
1.			
2.			
3.			
2. Menggunakan Kas Register			
		☐	1. Ya
			2. Tidak
3. Mengadakan Pembukuan/Pencatatan			
		☐	1. Ya
			2. Tidak
B. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN SELF ASSESMENT			
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak : dalam Tahun Pajak Tertentu) :			
a. Masa Pajak		: Tgl s/d Tgl	
b. Dasar Pengenaan (Nilai perolehan)		: Rp.	
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)		: %	
d. Pajak Terhutang (b x c)		: Rp.	
2. Jumlah Nilai Perolehan dan Pajak Terhutang untuk Masa pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :			
a. Masa Pajak		: Tgl s/d Tgl	
b. Dasar Pengenaan (Nilai perolehan)		: Rp.	
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)		: %	
d. Pajak Terhutang (b x c)		: Rp.	
C. DIISI OLEH PETUGAS RESTORAN OFFICIAL ASSESMENT			
a. Masa Pajak		: Tgl s/d Tgl	
b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima)		: Rp.	

Format SPTPD PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) JASA KESENIAN DAN HIBURAN	
A. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK	
1. Surat izin : Berlaku s.d. Tgl : (Tulis nomor dan tanggal surat izin) (Tulis tanggal masa berlakunya) ☐ Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di dalam dan/atau di luar gedung 10% ☐ Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana 10% ☐ Kontes kecantikan 10%	

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Format SPTPD PBJT ATAS TENAGA LISTRIK

PAJAK DAN JASA TERTENTU (PBJT) TENAGA LISTRIK	
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Asal Tenaga Listrik	☐ 01. PLN 02. NON PLN
2. Golongan Tarif	☐ 1. Industri/ Bisnis 2. Rumah Tangga 3. Sosial 4. Lainnya
3. Tarif Listrik Per KWH	: Rp.....
4. Penggunaan Listrik Bulan	:
B. DIISI OLEH WP SELF ASSESMENT	
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak : dalam Tahun Pajak Tertentu) :	
a. Masa Pajak	: Tgl s/d Tgl
b. Dasar Pengenaan (Nilai perolehan)	: Rp.
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)	: %
d. Pajak Terhutang (b x c)	: Rp.
2. Jumlah Nilai Perolehan dan Pajak Terhutang untuk Masa pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :	
a. Masa Pajak	: Tgl s/d Tgl
b. Dasar Pengenaan (Nilai perolehan)	: Rp.
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)	: %
d. Pajak Terhutang (b x c)	: Rp.

Format SPTPD PBJT ATAS JASA PARKIR

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) JASA PARKIR							
A. DIISI OLEH PENGUSAHA PARKIR							
1. Golongan Parkir	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>					01. Mobil 02. Sepeda Motor 03. Lainnya :	
2. Tarif dan jumlah kamar hotel :							
No.	Golongan Parkir	Tarif (Rp.)	Jumlah Kendaraan				
1.							
2.							
3.							
3. Menggunakan Kas Register							
		☐ 1. Ya					
		☐ 2. Tidak					
4. Mengadakan Pembukuan/Pencatatan							
		☐ 1. Ya					
		☐ 2. Tidak					
B. DIISI OLEH PENGUSAHA PARKIR SELF ASSESMENT							
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak : dalam Tahun Pajak Tertentu) :							
a. Masa Pajak	: Tgl s/d Tgl						
b. Dasar Pengenaan (Nilai perolehan)	: Rp.						
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)	: %						
d. Pajak Terhutang (b x c)	: Rp.						
2. Jumlah Nilai Perolehan dan Pajak Terhutang untuk Masa pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :							
a. Masa Pajak	: Tgl s/d Tgl						
b. Dasar Pengenaan (Nilai perolehan)	: Rp.						
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)	: %						
d. Pajak Terhutang (b x c)	: Rp.						
C. DIISI OLEH PENGUSAHA PARKIR OFFICIAL ASSESMENT							
a. Masa Pajak	: Tgl s/d Tgl						
b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima)	: Rp.						

Format Halaman Belakang

PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah No.11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	
..... Tahun	
WAJIB PAJAK,	
.....	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BPKD	
Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki	
☐	1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat BPKD)
☐	2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)
Diterima tanggal	:
Nama Petugas	:
..... Gunting disini.....	
No. SPTPD :	
TANDA TERIMA	
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
..... Tahun	
yang menerima,	
.....	

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN NOMOR ..
TAHUN 2026 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU

Format SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl Sindoro 07 Kajen Kab Pekalongan Telp. 0285-7830083 - 381775		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP - DAERAH) Tahun 20..		NO. URUT
Nama : Alamat : NPWP : Tanggal Jatuh Tempo : Massa Pajak : s.d. Tahun : 20...				
No.	Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)	
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak				
Jumlah : a. Denda / Bunga				
b.Kenaikan				
Jumlah Keseluruhan				
Dengan Huruf : ##				
PERHATIAN :				
a. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah (Bank Jateng) atau tempat lain yang di tunjuk dengan menggunakan Id Billing dibawah ini.				
b. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal Jatuh Tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa Denda / Bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.				
		Pekalongan,..... Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan		
26xxxxxxxxxxxx		 NIP :		

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN NOMOR ...
TAHUN 2026 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN
Wajib Pajak Orang Pribadi

KOP
PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PAJAK DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Nomor Laporan..... Tanggal

I. Surat Perintah Penelitian Lapangan

1. Nomor

:

2. Tanggal

:

II. Data Mengenai Wajib Pajak

1. Nama

:

2. NPWPD

:

3. a. Alamat tempat tinggal/
kedudukan

:

b. Nomor telepon/ponsel

:

c. Website dan e-mail

:

4. Jenis pekerjaan/usaha

:

5. Nama Usaha/Merk Usaha

:

6. a. Alamat tempat usaha

:

b. Nomor telepon/ponsel

:

c. Website dan e-mail

:

7. Alamat cabang-cabang

:

:

8. Ahli waris

:

Nama

:

Alamat

:

9. Data piutang pajak dan tindakan penagihan pajak (terlampir)

:

III. Hasil Penelitian

a. Validitas Data Piutang Pajak ¹⁾

:

b. Hasil Penelusuran Keberadaan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dan Kegiatan Usahanya ²⁾

:

c. Hasil Penelusuran Keberadaan Harta Kekayaan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak ³⁾

:

d. Uraian Aspek Hukum yang timbul dalam Penagihan Pajak ⁴⁾

:

IV. Kesimpulan dan Usul

1. Kesimpulan ⁵⁾

:

2. Usul Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi ⁶⁾

:

V. Daftar Lampiran

No.	Dokumen
1	Akta atau surat kematian dari pejabat yang berwenang
2	Surat pernyataan ahli waris, wali atau pengampunya dalam hal ahli waris belum dewasa yang menyatakan bahwa wajib pajak tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan.
3	Dokumen sumber berupa STPD, SKPDKB, SKPKDBT, SPPT, SKPD, SK Pengurangan atau SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
4	Dokumen tindakan-tindakan penagihan yang telah dilaksanakan berupa Surat Teguran, Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Berita Acara Pelaksanaan Sita dan lain-lain.
5	Dokumen-dokumen pemutakhiran data Piutang Pajak berupa SSPD, SK Pembetulan, SK Pengurangan/ Penghapusan/ Pembatalan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK.
6	Surat Perintah Penelitian Lapangan

Kajen,

Mengetahui,
Kepala Bidang Penagihan

Jurusita Pajak/Ketua Tim Verifikasi

.....
NIP

.....
NIP

Menyetujui
Kepala Perangkat Daerah

.....
NIP

Petunjuk Pengisian:

- 1) diisi uraian mengenai validitas data usulan penghapusan Piutang pajak yang mencakup antara lain tidak ada nomor surat ketetapan Pajak yang berulang di dalam usulan penghapusan Piutang Pajak dan Piutang Pajak sudah dimutakhirkan datanya dengan semua transaksi yang mempengaruhi nilai Piutang Pajak.
- 2) diisi uraian tentang segala informasi keberadaan Penanggung Pajak dan kegiatan usahanya yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya.
- 3) diisi uraian tentang segala informasi harta kekayaan Penanggung Pajak yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya untuk menjelaskan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar.
- 4) diisi uraian tentang segala informasi mengenai aspek hukum yang timbul dalam tindakan penagihan pajak, misalnya sengketa harta sitaan yang telah dibebani Hak Tanggungan, hasil putusan pengadilan baik dalam maupun luar negeri terkait Wajib Pajak, gugatan, keberatan, banding, peninjauan kembali dan lain-lain yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya.
- 5) diisi dengan simpulan berdasarkan uraian hasil penelitian apakah Piutang Pajak memenuhi kriteria untuk dihapuskan. Uraikan dengan ringkas, jelas dan terfokus.
- 6) diisi dengan usul Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan Piutang Pajak atau tidak diusulkan penghapusan Piutang Pajak.

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN
Wajib Pajak Badan

KOP
PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PAJAK DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN
WAJIB PAJAK BADAN
Nomor Laporan..... Tanggal

I. Surat Perintah Penelitian Lapangan

1. Nomor

:

2. Tanggal

:

II. Data Mengenai Wajib Pajak

1. Nama

:

2. NPWPD

:

3. a. Alamat kedudukan

:

b. Nomor telepon/ponsel

:

c. Website dan e-mail

:

4. Jenis usaha

:

5. Nama Usaha/Merk Usaha

:

6. Alamat cabang-cabang

:

7. Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

No.	Nama	Alamat	NPWPD	Jabatan

8. Nama dan Alamat Pemegang Saham

No.	Nama	Alamat	NPWPD	% Kepemilikan

9. Nama dan Alamat Kurator

No.	Nama	Alamat	NPWPD

10. Nama dan Alamat Likuidator

No.	Nama	Alamat	NPWPD

11. Data Piutang Pajak dan tindakan Penagihan Pajak (terlampir)

III. Hasil Penelitian

a. Hasil Penelusuran Keberadaan Penanggung Pajak ¹⁾

b. Hasil Penelusuran Harta Kekayaan Penanggung Pajak ²⁾

d. Uraian Aspek Hukum yang timbul dalam Penagihan Pajak ³⁾

IV. Kesimpulan dan Usul

1. Kesimpulan ⁴⁾

2. Usul Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi ⁵⁾

V. Daftar Lampiran

No.	Dokumen
1	Akta pembubaran, likuidasi, atau pailit
2	Daftar pembagian harta pailit yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas dalam hal Wajib Pajak Badan pailit
3	Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa, dan pengelola gedung atau apartemen atau Perangkat Daerah yang mengeluarkan perizinan penyelenggaraan kegiatan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat ditemukan
4	Hasil penelusuran secara maksimal atas keberadaan Penanggung Pajak
5	Dokumen sumber berupa STP, SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, SKPT atau SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah
6	Dokumen tindakan-tindakan penagihan yang telah dilaksanakan berupa Surat Teguran, Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Berita Acara Pelaksanaan Sita dan lain-lain.
7	Dokumen-dokumen pemutakhiran data Piutang Pajak berupa SSPD, SK Pembetulan, SK Pengurangan/ Penghapusan/ Pembatalan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK.
8	Surat Perintah Penelitian Lapangan

Mengetahui,
Kepala Bidang Penagihan

Kajen,
Jurusita Pajak/Ketua Tim Verifikasi

.....
NIP

.....
NIP

Menyetujui
Kepala Perangkat Daerah

.....
NIP

Petunjuk Pengisian:

- 1) diisi uraian segala informasi keberadaan Penanggung Pajak yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya untuk menjelaskan keinginan Penanggung Pajak untuk membayar.
- 2) diisi uraian segala informasi keberadaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya untuk menjelaskan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar.
- 3) diisi uraian segala informasi mengenai aspek hukum yang timbul dalam tindakan Penagihan Pajak, misalnya proses ataupun penyelesaian likuidasi, pailit, sengketa harta sitaan yang telah dibebani Hak Tanggungan, hasil putusan pengadilan baik dalam maupun luar negeri terkait Wajib Pajak, gugatan, keberatan, banding, peninjauan kembali dan lain-lain yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan sejelas-jelasnya.
- 4) diisi dengan simpulan berdasarkan uraian hasil penelitian apakah piutang pajak memenuhi kriteria untuk dihapuskan. Uraikan dengan ringkas, jelas dan terfokus.
- 5) diisi dengan usul Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan piutang pajak atau tidak diusulkan penghapusan Piutang Pajak.

Data daftar Piutang Pajak dan tindakan Penagihan Pajak yang diteliti:

No.	Dasar Penagihan		Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Jumlah Pajak yang telah dibayar/berkurang	Jumlah sisa Piutang Pajak	Tindakan Penagihan Pajak yang dilakukan									
	No	Tanggal				Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus		Surat Teguran		Surat Paksa			SRMP		
						No	Tanggal	No	Tanggal	No	Tanggal	Tanggal penyampaian	No	Tanggal	Tanggal Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Petunjuk Pengisian:

- 1) cukup jelas.
- 2) diisi dengan nomor STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT/SKPD atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- 3) diisi dengan tanggal STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT/SKPD atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- 4) diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPPT/SKPD atau SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- 5) diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
- 6) diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
- 7) diisi dengan nomor Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- 8) diisi dengan tanggal Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus
- 9) diisi dengan nomor Surat Teguran.
- 10) diisi dengan tanggal Surat Teguran.
- 11) diisi dengan nomor Surat Paksa.
- 12) diisi dengan tanggal Surat Paksa.
- 13) diisi dengan tanggal Penyampaian Surat Paksa (Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa).
- 14) diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- 15) diisi dengan tanggal Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)
- 16) diisi dengan tanggal pelaksanaan Sita (Berita Acara Pelaksanaan Sita).

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... (...,...,.....)
telah dilakukan konfirmasi dan pengecekan atas objek Pajak pada:

Wajib :
Pajak
Alamat :
.....
NPWPD :
.....
NOPD :
.....

Dengan hasil sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan
petugas setelah dibacakan dan dijelaskan tentang isinya, agar
semua pihak berkepentingan menjadi maklum.

	Pekalongan,.....
	
Wajib Pajak	Petugas
	1.
.....	
.....	2.
	
	3.
	

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

KOP
PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PAJAK DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

Nomor Laporan.....

Tanggal.....

I. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama³⁾

:

NIP

:

Jabatan

:
2.

Nama³⁾

:

NIP

:

Jabatan

:
3.

Nama³⁾

:

NIP

:

Jabatan

:

Telah melakukan Penelitian administrasi terhadap Piutang Pajak pada daftar terlampir.

II. Kesimpulan dan Usul

1.

Kesimpulan⁴⁾

:
2.

Saran Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi⁵⁾

:

Peneliti,⁶⁾

Mengetahui,
Kepala Subbidang Penagihan,

NIP

Peneliti,

NIP

NIP

Peneliti,

NIP

Menyetujui
Kepala Bidang yang menangani urusan Pajak

NIP

Petunjuk Pengisian:

- 1) diisi nama Jurusita atau Tim Verifikasi yang melakukan penelitian administrasi.
- 2) diisi dalam hal Jurusita atau Tim Verifikasi yang melakukan penelitian administrasi lebih dari satu orang atau dibantu pelaksana Subbidang Penagihan.
- 3) diisi dalam hal Jurusita atau Tim Verifikasi yang melakukan penelitian administrasi lebih dari dua orang atau dibantu pelaksana Subbidang Penagihan.
- 4) dalam hal usulan penghapusan karena hak Penagihan Pajak telah kedaluwarsa, diuraikan bahwa atas Piutang Pajak tersebut benar-benar memiliki dokumen pendukung (STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SK Pengurangan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali dan data tindakan Penagihan yang lain) yang lengkap dan datanya sudah merupakan data yang telah dimutakhirkan (valid) serta periode waktu kadaluwarsa telah terlampaui sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika terdapat nomor ketetapan yang kedaluwarsa tanpa ada tindakan penagihan minimal dengan Surat Paksa, dijelaskan alasan mengapa sampai terjadi hal tersebut; dalam hal usulan penghapusan karena dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak ditemukan, diuraikan bahwa atas Piutang Pajak tersebut telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan dijelaskan tindakan penelusurannya misalnya telah dikonfirmasi ke WP dan tidak mendapatkan jawaban.
- 5) diisi dengan usul Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yakni diusulkan penghapusan piutang pajak atau tidak diusulkan penghapusan Piutang Pajak.
- 6) diisi dalam hal dalam hal Jurusita atau Tim Verifikasi yang melakukan Penelitian administrasi lebih dari satu orang atau dibantu pelaksana Subbidang Penagihan.

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN NOMOR ..
TAHUN 2026 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU

FORMAT DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

No	NPW NOPD	Nam a Waji b Paja k	Alamat	Tanggal Ketetapan	Jumlah Piutang (Rp)	Jumlah Pajak yang telah dibayar/berkura ng (Rp)	Sisa Piutang	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Kepala Bidang
Penagihan.....

NIP

.....

Kepala
Subbidang
Penagihan

NIP

.....

Mengetahui
Kepala Perangkat
Daerah

NIP.....

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN NOMOR ..
TAHUN 2026 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAYARAN ANGSURAN DAN BUNGA

1. Diketahui Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman 31 Januari 2024 memiliki utang pajak dengan pokok Rp25.000.000 pada 1 Februari 2024 Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan pajak berupa pembayaran pajak tersebut dengan cara angsuran selama 5 bulan (Paling Lama). Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan kelengkapan sesuai dengan persyaratan, Kepala BPKD mengabulkan permohonan tersebut. Perhitungan Pembayaran Angsuran Wajib Pajak atas Permohonan sebagai berikut:

Total Utang Wajib Pajak	= 25.000.000	
Angsuran pokok per bulan	= $25.000.000 / 5$	= 5.000.000
Angsuran Bulan I	= Angsuran pokok + Bunga $5.000.000 + (25.000.000 * 1\%) = 5.250.000$	
Angsuran Bulan II	= Angsuran pokok + Bunga $5.000.000 + (20.000.000 * 1\%) = 5.200.000$	
Angsuran Bulan III	= Angsuran pokok + Bunga $5.000.000 + (15.000.000 * 1\%) = 5.150.000$	
Angsuran Bulan IV	= Angsuran pokok + Bunga $5.000.000 + (10.000.000 * 1\%) = 5.100.000$	
Angsuran Bulan V	= Angsuran pokok + Bunga $5.000.000 + (5.000.000 * 1\%) = 5.050.000$	

2. Diketahui Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman 31 Januari 2024 memiliki utang pajak dengan pokok Rp25.000.000 pada 1 April 2024 Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan pajak berupa pembayaran pajak tersebut dengan cara angsuran selama 5 bulan (Paling Lama). Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan kelengkapan sesuai dengan persyaratan, Kepala BPKD mengabulkan permohonan tersebut. Perhitungan Pembayaran Angsuran Wajib Pajak atas Permohonan sebagai berikut:

Total Utang Wajib Pajak	= Pokok + Denda $= 25.000.000 + (1\% \times 4 \text{ bulan} \times 25.000.000)$ $= 25.000.000 + 1.000.000 = 26.000.000$	
Angsuran pokok per bulan	= $26.000.000 / 5$	= 5.200.000
Angsuran Bulan I	= Angsuran pokok + Bunga $5.200.000 + (26.000.000 * 1\%) = 5.460.000$	
Angsuran Bulan II	= Angsuran pokok + Bunga $5.200.000 + (20.800.000 * 1\%) = 5.408.000$	
Angsuran Bulan III	= Angsuran pokok + Bunga $5.200.000 + (15.600.000 * 1\%) = 5.356.000$	
Angsuran Bulan IV	= Angsuran pokok + Bunga $5.200.000 + (10.400.000 * 1\%) = 5.304.000$	
Angsuran Bulan V	= Angsuran pokok + Bunga	

5.200.000+(5.200.000*1%)

=

5.252.000

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN NOMOR
.. TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU

TATA CARA PENGHITUNGAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Diketahui Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman Tahun 2023 memiliki utang pajak dengan total pokok Rp25.000.000 dan bunga Rp1.500.000,00 pada awal 1 Januari 2024 Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan pajak berupa penundaan pembayaran pajak 4 bulan (paling lama).

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan kelengkapan sesuai dengan persyaratan, Kepala BPKD mengabulkan permohonan tersebut.

Perhitungan Pembayaran penundaan Angsuran Wajib Pajak atas Permohonan sebagai berikut:

Total Utang Wajib Pajak = Pokok+Bunga = 25.000.000+1.500.000 =
26.500.000 Penundaan selama 4 bulan

Total yang harus di bayar oleh Wajib Pajak sebagai
berikut: Total Utang Pajak + (lama penundaan X %
bunga)

$26.500.000 + (4 \times 1\%)$

$26.500.000+4\%$

$= 26.500.000+1.060.000$

$= 27.560.000$

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ